



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 1151 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN

ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)

DISTRIK KOTA WAISAI KABUPATEN RAJA AMPAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Sdr. Rizki Ibrahim dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kota Waisai tanggal 21-08-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Raja Ampat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 1150/PP.04.1-BA/9603/4/2023 tanggal 20-09-2023 Poin 2 tentang Pemberhentian sdr. Rizki Ibrahim sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat Untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DISTRIK KOTA WAISAI KABUPATEN RAJA AMPAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan
Nama : RIZKI IBRAHIM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Lukas Dailon, Kota Waisai

Sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU